



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 1405022002960003, tempat lahir Bengkalis, tanggal lahir 20 Februari 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Kecamatan Pangkalan Kerinci, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK 1405024707970013, tempat lahir Pangkalan Susu, tanggal lahir 07 Juli 1997, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Pangkalan Kerinci, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Pkc tanggal 08 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2020, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Hal. 1 dari 13 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah
Nomor 203/06/VIII/2020 tertanggal 3 Agustus 2020 ;

2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon berstatus
Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang
Tua Pemohon yang terletak di Jalan Sekolah GG Pelajar 2 RT 015 RW 001,
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx kurang lebih selama 3 tahun dan sudah di
karuniai 1 orang anak yang bernama :
usia 1 bulan
Anak tersebut sekarang berada dibawah asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak Januari 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon
mulai tidak harmonis disebabkan sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran karena :
5. Termohon selingkuh dengan laki- laki lain bahkan telah melakukan hbungan
intim dengan laki-laki tersebut;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Mei 2023
Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Termohon pulang Ke Rumah
Orang Tua Termohon yang teralamat di Jalan Familiy, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Pelalawan,
xxxxxxxx xxxxx, serta semenjak berpisah antara Pemohon dan Termohon
tidak ada lagi berhubungan layaknya suami istri;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan
Termohon akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Pemohon
sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama
Termohon, untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan
datang;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon
untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon

Hal. 2 dari 13 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepada Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dan dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menyampaikan jawabannya baik secara lisan maupun tertulis, karena Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan sekalipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh halangan

Hal. 3 dari 13 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, ketidakhadiran mana dianggap sebagai pelepasan hak-hak Termohon untuk menyampaikan jawaban, bantahan, tuntutan balik, dan pembuktian (*rechtsverwerking*);

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Pemohon dan Termohon, Nomor 203/06/VIII/2020, tanggal 03 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Pangkalan Kerinci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, tempat lahir Bagan Siapiapi, tanggal lahir 01 September 1961, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, tempat tinggal di xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x, xxx xxx, xxx xxx, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx., hubungan Saksi dengan Pemohon sebagai , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 4 dari 13 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon telah berhubungan badan dengan laki - laki lain;
 - Bahwa terkait permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Mei 2023, Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;
2. SAKSI 2, tempat lahir Bagan Siapiapi, tanggal lahir 25 Agustus 1967, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx, xxx xxx, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx., hubungan Saksi dengan Pemohon sebagai , di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2023 antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon telah berhubungan badan dengan laki - laki lain;

Hal. 5 dari 13 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Mei 2023, Termohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap ke persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonan cerainya terhadap Termohon dengan alasan sejak Januari 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Termohon telah berhubungan badan dengan laki - laki lain yang mencapai puncaknya sehingga

Hal. 6 dari 13 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Mei 2023 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah berkumpul lagi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Bahwa bukti tersebut juga dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 285 R.Bg, oleh karenanya bukti P dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Pemohon adalah akta autentik perihal Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. 1870 KUHPdata. Bahwa bukti Kutipan Akta Nikah merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, selanjutnya bukti-bukti tersebut dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa di persidangan selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan

Hal. 7 dari 13 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon mendasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka saksi keluarga Pemohon dan Termohon atau orang yang dekat Pemohon dan Termohon secara formil diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, dalam perkara ini saksi-saksi tersebut hadir *in person* di persidangan, sudah dewasa dan menerangkan di bawah disumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan terhadap peristiwa dan kejadian berdasarkan penglihatannya sendiri, pendengarannya sendiri dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu dapat diterima dan telah memenuhi pembuktian yang sah, sehingga keterangan-keterangan para saksi dimaksud sepanjang berkenaan dengan pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon *a quo* dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 8 dari 13 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Pk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak Januari 2023 yang disebabkan karena Termohon telah berhubungan badan dengan laki - laki lain, akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Mei 2023, Termohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
3. Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah hingga sekarang dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mewujudkan asas berumah tangga yakni saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 13 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya fakta-fakta hukum antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan telah pisah rumah, sehingga sudah tidak berkomunikasi dengan baik hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah goyah dan rapuhnya ikatan lahir batin antara Pemohon dan Termohon dan keadaan ini tidak mungkin terjadi apabila rumah tangganya masih ada kerukunan sehingga dapat disimpulkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan lahir dan batin lagi, dengan terjadinya pisah rumah dan tidak saling berkomunikasi dengan baik, maka rumah tangga yang demikian telah retak (*vide* Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003);

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menunjukkan sikap, tekad dan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, kehendak bercerai dari Pemohon tentunya adanya hal-hal yang prinsip dan mendasar yang berlangsung lama terjadi selama ini, yang mengakibatkan Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi dalam kasus perkara ini berarti menambah mudharat bagi Pemohon, sehingga pilihan terbaik bagi Pemohon maupun Termohon dan demi kemaslahatan keduanya untuk menghilangkan kemudharatan yang lebih besar, maka Pengadilan berpendapat jalan keluar terbaik terutama bagi Pemohon dan Termohon adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengetengahkan doktrin yang dikemukakan Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuthi dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhair*, Cetakan Pertama, Penerbit Dar al-Kutub al-'Ilmiyah: Beirut Lebanon, Tahun 1983 M-1403 H, halaman 87, yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya:

"Mencegah kerusakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih kemaslahatan".

Hal. 10 dari 13 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hak, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan seperti termuat dalam Kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 312 yang berbunyi;

ولا يحكم الحاكم بغير حضوره الا لتوارة او تعزيره

Artinya:

"Hakim tidak boleh memutuskan perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang";

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat alasan perceraian Pemohon tersebut telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan mendasarkan kepada Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, petitum permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Hal. 11 dari 13 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp430.000,00** (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah, oleh **Hermanto, S.H.I., M.E.**, sebagai Ketua Majelis, **Delbi Ari Putra, S.H.** dan **Wahita Damayanti, S.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan **Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hermanto, S.H.I., M.E.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Delbi Ari Putra, S.H.

Wahita Damayanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.

Hal. 12 dari 13 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	:	Rp60.000,00
2. Proses	:	Rp60.000,00
3. Panggilan	:	Rp300.000,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp430.000,00
(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)		

Hal. 13 dari 13 hal Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Pkc